



PENETAPAN

Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUYATNO, tempat/ lahir di Surabaya 15 Pebruari 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Simo Kwagean Kuburan I/18, RT: 004, RW: 002, Kelurahan Banyu urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AKHMAD NOVIE PRIHARTANTO, S.H, ANDRIE GUNAWAR SETIYONO, S.H, DWI RAHMANIA FA'IQOTUL LAILI, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAJA LAW OFFICE yang beralamat di Gedung Spazio Office Building, Lt. 1, Unit 525 A, Jalan Mayjen Yono Soewoyo, Kav. 3, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur – 60226, telepon 03179971506, email: www.bajalawoffice.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal: 19 Oktober 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 November 2024 dalam register Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Suyatno bin Tjioe Nie Kiong telah melangsungkan perkawinan dengan Titik Mulyani binti Mulyono sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/94/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

2. Bahwa dari pernikahan Suyatno dan Titik Mulyani telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- 1) **Sella Friska Anggita**, Umur 26 Tahun
- 2) **Nabilla Nanda Sugianto**, Umur 18 Tahun 7 Bulan
- 3) **Cleo Imelda Eusthacia**, Umur 16 Tahun 1 bulan

3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 telah lahir anak ke-2 yakni **Nabilla Nanda Sugianto** dari Suyatno dan Titik Mulyani yang berjenis kelamin Perempuan yang dimana sesuai Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Katolik ST. VINCENTIUS A PAULO tertanggal 13 Maret 2006;

4. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara **Suyatno dan Titik Mulyani** dengan **Sugianto (alm) dan Sunitri (kakak dari Suyatno)** yang dimana pada saat kelahiran anak ke-2 dari Suyatno dan Titik Mulyani yang diberi nama **Nabilla Khanza Dyandra** akan diasuh oleh Sugianto (alm) dan Sunitri sebagai orang tua angkatnya hingga berusia 16 Tahun dan akan diasuh kembali oleh Suyatno dan Titik Mulyani sebagai orang tua kandungnya;

5. Bahwa tanpa persetujuan dari **Suyatno dan Titik Mulyani** yang dimana sebagai orang tua kandung, **Sugianto (alm)** telah mendaftarkan dan merubah nama menjadi **Nabilla Nanda Sugianto** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak kandungnya sehingga Akte Kelahiran **Nabilla Nanda Sugianto** menyatakan bahwa anak dari **Sugianto (alm) dan Sunitri binti Tjioe Nie Kiong** sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bahwa sebelum didaftarkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan sudah ada Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 13 Maret 2006 tertulis pasangan Pemohon telah melahirkan di Rumah Sakit Katolik ST. Vincentius A Pailo pada tanggal 10 Maret 2006 anak perempuan dari pasangan suami isteri **Titik Mulyani, S.E dan Suyatno**;

7. Bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah, ibu dan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak perempuan dari suami istri **SUGIANTO (alm) dan**



SUNITRI yang dimana seharusnya **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;

8. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu dan nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki yang sebelumnya **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak Perempuan dari **SUGIANTO (alm) dan SUNITRI** menjadi **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak Perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;

9. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu dan nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menunjukkan keadaan sebenarnya;

10. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu dan nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan Surabaya yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006 dari **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak perempuan dari suami istri **SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI** Seharusnya **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil diluar kota Surabaya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

SUBSIDER : Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya Dwi Rahmania Fa'iqotul Laili, SH dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, oleh Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi meterai secukupnya berupa :

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578061502780004, atas nama Suyatno, bukti P-1 ;
2. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578064204710004, atas nama Titik Mulyani, bukti P-2 ;
3. Fotocopy berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 458/94/VII/1998, tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sawahan, bukti P-3 ;
4. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3578061401120008 atas nama Kepala keluarga Suyatno, bukti P-4 ;
5. Fotocopy berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Katolik ST. VINCENTIUS A PAULO tertanggal 13 Maret 2006, bukti P-5;
6. Fotocopy berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 4536/2006 atas nama NABILLA NANDA SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Mei 2006, bukti P-6 ;
7. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah dasar Nomor DN-05/D-SD/13/0473361 atas nama NABILLA NANDA SUGIANTO tertanggal 12 Juni 2019, bukti P-7;
8. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/0421483 Atas Nama NABILLA NANDA SUGIANTO tertanggal 16 Juni 2022, bukti P-8;
9. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578065003060001 atas nama NABILLA NANDA SUGIANTO, bukti P-9;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578066808660005 atas nama Sunitri, bukti P-10;

11. Fotocopy berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 899/85/III/86 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan, bukti P-11;

12. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05022018-0035 atas nama Sugianti yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Februari 2018, bukti P-12

13. Fotocopy berupa Kartu Keluarga No 3578060502180004 atas nama Kepala keluarga Sunitri, bukti P-13;

14. Fotocopy berupa Surat Pernyataan dari Sunitri kepada Suyatno tertanggal 11 Desember 2024, bukti P-14;

Bukti surat berupa foto copy tertanda P – 1 sampai dengan P - 14, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P - 2 dan P - 3 berupa fotocopy dari fotocopy,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SOEWATI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 saudara kandung diantaranya Sunitri, saksi, Sugiyanto, Suriyasmu, Suprpto, Suyadi dan Suyatno (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Titik Mulyani dan mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama Sella Friska Anggita, Umur 26 Tahun, Nabilla Nanda Sugianto, Umur 18 Tahun 7 Bulan dan Cleo Imelda Eusthacia, Umur 16 Tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama NABILA NANDA SUGIANTO anak perempuan dari suami istri SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI menjadi yang seharusnya NABILLA KHANZA DYANDRA anak perempuan dari suami istri SUYATNO dan TITIK MULYANI ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan untuk menunjukkan apabila Nabila Nanda Sugianto adalah benar anak dari Pemohon Suyatno dan Titik Mulyani ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



- Bahwa awalnya pada saat anak kedua Pemohon yang bernama Nabilla Nanda Sugianto lahir dan diasuh oleh kakak Pemohon yang bernama Sunitri yang mempunyai suami bernama Sugianto ;
- Bahwa saat ini suami Sunitri yang bernama Sugianto telah meninggal dunia dan tujuan Sunitri dan Sugianto mengasuh Nabilla Nanda Sugianto sebagai pancingan agar bisa mempunyai anak;
- Bahwa Nabilla Nanda Sugianto telah mempunyai Akta kelahiran Nomor 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama orang tuanya adalah Sugianto dan Sunitri;
- Bahwa yang telah membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nabilla Nanda Sugianto adalah orang tua angkat anak Pemohon yakni Sugianto;
- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir telah dibuatkan Surat Keterangan Lahir, dimana Pemohon dan istri Pemohon merupakan orang tua kandung dari Nabilla Nanda Sugianto dan pada saat itu telah diberikan nama Nabilla Khanza Dyandra oleh Pemohon dan istrinya, namun tanpa sepengetahuan Pemohon nama tersebut telah diganti dan dibuatkan Akta Kelahiran oleh orang tua angkat anak pemohon tersebut yakni Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUYADI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 saudara kandung diantaranya Sunitri, Soewati, Sugiyanto, Suriyasmi, Suprpto, saksi sendiri dan Suyatno (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Titik Mulyani dan mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama Sella Friska Anggita, Umur 26 Tahun, Nabilla Nanda Sugianto, Umur 18 Tahun 7 Bulan dan Cleo Imelda Eusthacia, Umur 16 Tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama NABILA NANDA SUGIANTO anak perempuan dari suami istri SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI menjadi yang seharusnya NABILLA KHANZA DYANDRA anak perempuan dari suami istri SUYATNO dan TITIK MULYANI ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



- Bahwa saksi mengetahui pada saat istri Pemohon melahirkan anak yang kedua yang bernama Nabilla Nanda Sugianto, dan anak tersebut diasuh oleh Sunitri yang merupakan kakak kandung dari Pemohon dengan alasan sebagai pancingan karena sudah lama belum dikaruniai anak
 - Bahwa saksi tahu orang tua kandung Nabilla Nanda Sugianto adalah Suyatno dan Titik Mulyani, namun dari kecil sampai umur 16 tahun diasuh oleh Sunitri dan Sugianto;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama orang tua Sugianto dan Sunitri;
 - Bahwa saat Sugianto sedang sakit, Sunitri tinggal bersama dengan saksi dan orang tua saksi ;
 - Bahwa saat ini suami Sunitri telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUNITRI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 saudara kandung diantaranya saksi, Soewati, Sugiyanto, Suriyasmi, Suprpto, Suyadi dan Suyatno (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama NABILA NANDA SUGIANTO anak perempuan dari suami istri SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI (saksi) menjadi yang seharusnya NABILLA KHANZA DYANDRA anak perempuan dari suami istri SUYATNO dan TITIK MULYANI ;
- Bahwa benar Nabilla Nanda Sugianto merupakan anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan Sugianto dan mempunyai anak 1 namun telah meninggal dunia pada saat umur 5 tahun
- Bahwa saksi belum dikaruniai anak lagi sampai dengan suami saksi meninggal;
- Bahwa benar saksi dan suami saksi telah mengangkat Nabilla Nanda Sugianto yang merupakan anak kedua dari Suyatno (Pemohon) dan Titik Mulyani untuk diasuh, lalu oleh suami saksi dibuatkan Akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut telah



mencantumkan nama orang tua dengan atas nama Sugianto dan Sunitri (saksi)

- Bahwa pada saat suami saksi membuat Akta Kelahiran Nabilla Nanda Sugianto, saat itu memang tidak ada pembicaraan dengan orang tua kandung Nabilla Nanda Sugianto yakni Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya proses pembuatan akta tersebut karena yang membuat adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa Nabilla Nanda Sugianto mengetahui kalau saksi bukan orang tua kandungnya saat SMP kelas I dan yang memberi tahu tetangga;
- Bahwa Nabilla Nanda Sugianto telah kembali ikut dengan Pemohon saat SMP Kelas III, dan Nabilla Nanda Sugianto bilang ke saksi dengan baik-baik agar dikembalikan kepada orang tua kandungnya;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia sekitar tahun 2018,
- Bahwa saksi tidak ada tekanan, karena saat ini saksi merasa tidak dapat membiayai kebutuhan Nabilla Nanda Sugianto,
- Bahwa selama ini yang membiayai Nabilla Nanda Sugianto adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua dan merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006 dari semula **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak perempuan dari suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI menjadi **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Soewati, Saksi Suyadi dan Saksi Sunitri ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengadili perkara a quo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P- 4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3578061401120008 yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya adalah telah tepat dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, kiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Hakim dalam pemeriksaan suatu permohonan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua dan merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006 dari semula **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak perempuan dari suami istri **SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI** menjadi **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntair ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 458/94/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 24 Juli 1998 telah terbukti kalau Suyatno (Pemohon) telah menikah secara sah dengan perempuan yang bernama Titik Mulyani, SH, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Katolik St Vincentius A Paulo tertanggal 13 Maret 2006 telah diterangkan kalau Ny Titik Mulyani SE/ Suyatno telah melahirkan di Rumah Sakit Katolik St Vincentius A Paulo seorang anak perempuan pada tanggal 10 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soewati, saksi Suyadi dan saksi Sunitri dipersidangan, yang didukung dengan adanya bukti P-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sunitri diperoleh fakta kalau anak perempuan yang bernama Nabilla Nanda Sugianto yang lahir di Surabaya tanggal 10 Maret 2006 adalah terbukti anak kandung dari Suyatno (Pemohon) dengan Titik Mulyani, namun anak tersebut sejak bayi telah diasuh oleh pasangan suami istri yang bernama Sugianto dan Sunitri yang tidak lain adalah kakak dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soewati, saksi Suyadi dan saksi Sunitri dipersidangan telah diakui pula kalau Sugianto (suami dari Sunitri) selaku orang tua angkat telah membuatkan akta kelahiran untuk anak perempuan yang bernama Nabilla Nanda Sugianto tersebut secara sepihak tanpa berkomunikasi dengan Pemohon selaku orang tuanya terlebih dulu sebagaimana adanya bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 4536/2006 tanggal 5 Mei 2006, sehingga nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut adalah Sugianto dan Sunitri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soewati, saksi Suyadi dan saksi Sunitri dipersidangan kenyataannya Nabilla Nanda Sugianto sejak SMP kelas I telah mengetahui kalau orang tua kandungnya adalah bukan Sugianto dan Sunitri tetapi melainkan Pemohon dan Titik Mulyani, sehingga ketika dia duduk di SMP kelas III saat bapak angkatnya Sugianto sudah meninggal dunia sekitar tahun 2018 sebagaimana bukti P-12 berupa Akta Kematian atas nama Sugianto, Nabilla Nanda Sugianto telah meminta dengan baik-baik kepada saksi Sunitri agar dirinya dikembalikan kepada orang tua kandungnya yakni Pemohon, sehingga Nabilla Nanda Sugianto tersebut saat ini telah tinggal bersama Pemohon ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah terbukti memang ada kekeliruan dalam proses pembuatan akta kelahiran atas nama Nabilla Nanda Sugianto tersebut, dan Pemohon selaku orang tua kandung dalam hal ini bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua dalam akta kelahirannya sekaligus mengubah nama anaknya Pemohon tersebut, maka untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan setiap Pencatatan Perubahan Nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka dalam hal ini diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat di catat dalam catatan pinggir pada Register untuk itu dan diterbitkan Akta perubahannya. Dengan demikian petitum angka 3 ini pun dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua dan merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 4536/2006 tertanggal 5 Mei 2006 dari semula **NABILLA NANDA SUGIANTO** anak perempuan dari suami istri **SUGIANTO (ALM) dan SUNITRI** menjadi **NABILLA KHANZA DYANDRA** anak perempuan dari suami istri **SUYATNO dan TITIK MULYANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam daftar register untuk itu dan diterbitkan akta perubahannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp. 100.000,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2588/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);